



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penyempurnaan terhadap besaran tambahan penghasilan yang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNS yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong selain gaji dan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS tenaga medis/paramedis di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD yang diangkat sebagai pejabat struktural dan mendapat tunjangan struktural maka hanya menerima tunjangan sesuai keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural.
- (2a) Khusus bagi Dokter Umum/Gigi yang merangkap Pejabat struktural pada RSUD H.Badaruddin dan Kepala UPT Puskesmas yang diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu angka kredit pembayaran diberikan setelah yang bersangkutan memiliki sertifikasi keahlian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.
- (4) Bagi PNS yang diangkat sebagai PPK SKPD, bendaharawan pengeluaran, bendaharawan pengeluaran/penerimaan, pengurus/penerima barang, pembantu PPK SKPD maka pembayaran tunjangan hanya dibayar sesuai jabatannya selaku pengelola keuangan/pengelola barang.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian tunjangan kepada PNS berdasarkan Jabatan/eselonering seperti Jabatan Struktural Eselon II.a dan seterusnya sampai eselon terendah.
- (2) Kriteria berdasarkan profesi keahlian/kelangkaan seperti Dokter spesialis dan jabatan auditor serta jabatan keahlian lainnya.
- (3) Kriteria berdasarkan jabatan fungsional baik fungsional umum dan fungsional tertentu angka kredit.
- (4) Kriteria berdasarkan keterpencilan wilayah tempat bertugas terdiri dari Daerah Terpencil meliputi desa Panaan dan Salikung, dan Daerah Sangat Terpencil meliputi desa Kumap, Dambung Raya dan Hegarmanah.
- (5) Kriteria berdasarkan kompleksitas masalah dan jumlah pagu anggaran yang dikelola seperti Jabatan pengelola keuangan pada masing-masing SKPD.

3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap PNS yang tidak melaksanakan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan Sanksi pemotongan tunjangan setiap bulan setelah dipotong pajak meliputi :
 - a. Tidak Memenuhi Target Kinerja (TMKJ) sebesar 10 persen;
 - b. Tidak Hadir Apel Pagi (THAP) sebesar 0,5 persen;
 - c. Tidak Hadir Apel Sore (THAS) sebesar 0,5 persen;
 - d. Tidak Hadir Apel Gabungan (THAG) sebesar 1 persen;
 - e. Tidak Hadir karena Ijin melebihi 4 hari dalam sebulan secara kumulatif (THI+4) sebesar 2 persen;
 - f. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (TMTK) sebesar 1,5 persen;
 - g. Tidak Masuk Kerja Karena Sakit lebih 2 hari (TMS+2) tanpa dilengkapi surat keterangan dokter sebesar 0,5 persen;
 - h. Pulang Cepat (PC) sebesar 1 persen;
 - i. Terlambat Datang (TD) sebesar 1 persen;
 - j. Tidak Hadir Undangan Rapat yang bersifat penting (THURP) sebesar 1 persen;
 - k. Meninggalkan Tugas selama Jam Kerja (MTJK) tanpa ijin tertulis Atasan sebagaimana format ijin tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebesar 1 persen;
 - l. Tidak menjalankan Perintah Tugas selaku Pembina Apel tanpa Keterangan Jelas sebesar 5 persen;
 - m. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar 6 – 10 hari dalam sebulan secara kumulatif (TMTK+6) sebesar 50 (lima puluh) persen tunjangan;
 - n. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar lebih dari 10 (sepuluh) hari kumulatif (TMTK+11) sebesar 1 (satu) bulan tunjangan.

- (2) Selain ketentuan sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) setiap PNS yang melanggar ketentuan disiplin tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS;
 - (2a) Selain ketentuan sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) ketentuan yang mengatur kehadiran dan disiplin Dokter pada RSUD H. Badaruddin Tanjung diatur oleh Direktur.
 - (3) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi pemotongan tunjangan secara kumulatif kepada semua PNS di SKPD bersangkutan.
 - (4) Uang hasil pemotongan tunjangan PNS yang tidak memenuhi target kinerja dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kembali ke Kas Daerah.
 - (5) Ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
4. Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dalam Lampiran II, III, V, VI, VII, VIII dan IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diubah sehingga selengkapnya tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 September 2015

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H.ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 63

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34
TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	20.000.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	10.000.000

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34
 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)
1.	Kepala Dinas, Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Staf Ahli	8.000.000
2.	Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, Camat, Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/KPU, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD.	5.000.000
3.	Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kabag/Kabid pada RSUD dan Sekretaris DP Korpri	4.500.000
4.	Sekretaris Kecamatan	4.000.000
5.	Kepala Seksi pada Dinas/RSUD/Kantor/Kecamatan /Satpol PP. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/ Badan / Dinas / Kantor/ Kecamatan/ KPU/ Sekretariat DPRD/ RSUD/Inspektorat. Lurah dan Kepala UPT.	2.800.000
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, dan Kasubag pada Sekretariat DP Korpri.	2.300.000
7.	Sekretaris / Kepala Seksi Kelurahan.	2.000.000

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34
 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI TENAGA MEDIS/PARAMEDIS RSUD/PUSKESMAS / PUSKESWAN
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)
A.	TENAGA MEDIS /PARAMEDIS	
1.	Dokter Spesialis PNS Gol.IV	28.000.000
2.	Dokter Spesialis PNS Gol.III	25.000.000
3.	Dokter Spesialis CPNS	20.000.000
4.	Dokter Umum/Gigi merangkap Direktur RSUD	7.500.000
5.	Dokter Umum/Gigi merangkap Kabag/ Kabid pada RSUD	6.000.000
6.	Dokter Umum/Gigi merangkap Kasi/ Kasubbag pada RSUD	5.500.000
7.	Dokter Umum/Gigi merangkap Kepala UPT Puskesmas.	6.000.000
8.	Dokter Umum/Gigi pada Puskesmas/RSUD	5.000.000
9.	Apoteker pada Puskesmas/RSUD	3.500.000
10.	Dokter Hewan pada Poskeswan	3.500.000
11.	Paramedis RSUD/Puskesmas Gol IV	1.800.000
12.	Paramedis RSUD/ Puskesmas Gol III	1.500.000
13.	Paramedis RSUD/ Puskesmas Gol II	1.000.000

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34
 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI AUDITOR/CALON AUDITOR DAN PEJABAT PENGAWAS (P2UPD)
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)
B	TENAGA AUDITOR /CALON AUDITOR/ PEJABAT PENGAWAS (P2UPD) PADA INSPEKTORAT DAERAH	
1.	Auditor Madya	4.500.000
2.	Auditor Muda	4.200.000
3.	Auditor Penyelia	3.450.000
4.	Calon Auditor Penyelia (80%)	2.760.000
5.	Auditor Pratama	3.000.000
6.	Calon Auditor Pratama (80%)	2.400.000
7.	Pengawas Pemeriksa Urusan Pemda (P2UPD)	2.800.000

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34
 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)
^C.	TENAGA FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL KEPENDIDIKAN	
1.	Kepala TU Pada SMP/SMA/SMK	1.800.000
2.	Pengawas Sekolah Golongan IV	1.500.000
3.	Pengawas Sekolah Golongan III	1.000.000
4.	Pamong Belajar Golongan IV	1.800.000
5.	Pamong Belajar Golongan III	1.300.000
6.	Pamong Belajar Golongan II	1.100.000
7.	Kepala Sekolah SMA/SMK	1.200.000
8.	Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK	800.000
9.	Kepala Sekolah SMP	1.100.000
10.	Wakil Kepala Sekolah SMP	800.000
11.	Kepala Sekolah SD/TK	1.000.000
12.	Penilik Sekolah Golongan IV	1.800.000
13.	Penilik Sekolah Golongan III	1.300.000
14.	Pamong Belajar Golongan IV	1.800.000
15.	Pamong Belajar Golongan III	1.300.000
16.	Pamong Belajar Golongan II	1.100.000
17.	Guru SMA/SMK Golongan IV	1.000.000
18.	Guru SMA/SMK Golongan III	900.000
19.	Guru SMA/SMK Golongan II	800.000
20.	Guru SMP Golongan IV	700.000
21.	Guru SMP Golongan III	600.000
22.	Guru SMP Golongan II	500.000
23.	Guru SD/TK Golongan IV	600.000
24.	Guru SD/TK Golongan III	500.000
25.	Guru SD/TK Golongan II	400.000

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34
 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN PNS DAERAH TERPENCIL/SANGAT
 TERPENCIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)
D.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1.	Staf Golongan IV	1.800.000
2.	Staf Golongan III	1.600.000
3.	Staf Golongan II	1.200.000
4.	Staf Golongan I	1.000.000
E.	JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA	
1.	Ajudan, Sopir dan Staf Bupati Golongan III	2.100.000
2.	Ajudan, Sopir dan Staf Bupati Golongan II	1.700.000
3.	Ajudan, Sopir dan Staf Bupati Golongan I	1.500.000
4.	Ajudan, Sopir dan Staf Wakil Bupati Golongan III	2.000.000
5.	Ajudan, Sopir dan Staf Wakil Bupati Golongan II	1.600.000
6.	Ajudan, Sopir dan Staf Wakil Bupati Golongan I	1.400.000
7.	Ajudan, Sopir dan Staf Sekda Golongan III	1.900.000
8.	Ajudan, Sopir dan Staf Sekda Golongan II	1.500.000
9.	Ajudan, Sopir dan Staf Sekda Golongan I	1.300.000
F	TUNJANGAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS	
1.	DAERAH TERPENCIL (Desa Panaan dan Salikung)	1.500.000
2.	DAERAH SANGAT TERPENCIL (Desa Kumap, Dambung Raya dan Hegar Manah)	1.750.000

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34
 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)	KETERANGAN (SKPD)
E.	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN		1. Dinas Perhubungan, Kominfo 2. Dinas Tata kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar 3. Bappeda 4. Badan Kesbang dan Politik 5. Dinas Pendapatan Daerah 6. Badan LH Daerah 7. Dinas Sosial & Tenaga Kerja 8. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan & Pariwisata 9. Inspektorat Daerah 10. Dinas Hutbun 11. Dinas Energi dan SDM 12. Dinas Perindagkop dan UMKM 13. Dinas Kependudukan dan Capil 14. Sekretariat DPRD 15. BKD 16. Badan Pemberdayaan masyarakat & Pemdes 17. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 18. Dinas Peternakan dan Perikanan 19. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. 20. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
1.	Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)	4.000.000	
2.	Bendahara Pengeluaran	2.750.000	
3.	Bendahara Penerimaan	2.500.000	
4.	Pengurus/Penyimpan Barang	2.750.000	
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.600.000	
6.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	2.000.000	
7.	Pembantu Bendahara Penerimaan	2.000.000	
8.	Pembantu PPK SKPD	2.000.000	

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34
 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)	KETERANGAN (SKPD)
F.	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN		
1.	Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)	5.000.000	1. Sekretariat Daerah.
2.	Bendahara Pengeluaran	3.000.000	2. Dinas Pendidikan
3.	Bendahara Penerimaan	2.700.000	3. Dinas Pekerjaan Umum
4.	Pengurus/Penyimpan Barang	3.000.000	4. Dinas Kesehatan
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.700.000	5. Badan Pengeloan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
6.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	2.000.000	6. RSUD H.Badaruddin
7.	Pembantu Bendahara Penerimaan	2.200.000	
8.	Pembantu PPK SKPD	2.200.000	

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34
 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)	KETERANGAN (SKPD)
G.	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN		
1.	Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)	3.000.000	1. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
2.	Bendahara Pengeluaran	2.500.000	2. Satpol PP
3.	Bendahara Penerimaan	2.300.000	3. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
4.	Pengurus/Penyimpan Barang	2.500.000	4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Pengurus/Penyimpan Barang Kelurahan	500.000	5. Semua Kecamatan se Kabupaten
6.	Pengurus/Penyimpan Barang UPT Puskesmas, UPT BLK, UPT Dinas Pendidikan, UPT Gudang Farmasi dan UPT Balai Peralatan	500.000	
7.	Pengurus Barang Sekolah	200.000	

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFANI

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2013
 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Rekapitulasi : Hasil Evaluasi Disiplin PNS di lingkup Pemkab Tabalong

SKPD/Unit Kerja :

Untuk Bulan :

No	Nama	Indikator Disiplin PNS											KET
		THAP	THAS	THAG	THI+4	TMS+2	PC	TD	THURP	MTJK	TK+6	TK+11	

Tanjung, Tahun....
 Pimpinan SKPD

Nama.....

NIP.....

Keterangan:

- THAP : Tidak Hadir Apel Pagi
 THAS : Tidak Hadir Apel Sore
 THAG : Tidak Hadir Apel Gabungan
 THI+4 : Tidak Hadir Karena Izin lebih dari 4 Hari
 TMS+2 : Tidak Masuk Karena Sakit lebih dari 2 hari
 PC : Pulang Cepat
 TD : Terlambat Datang
 THURP : Tidak Hadir Undangan Rapat Penting
 MTJK : Meninggalkan Tugas Saat Jam Kerja
 TK+6 : Tanpa Keterangan lebih dari 6 Hari
 TK+11 : Tanpa Keterangan Lebih dari 11 Hari

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 63 TAHUN 2015
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2013
 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Rekapitulasi : Hasil Evaluasi Disiplin PNS di lingkup Pemkab Tabalong
 SKPD/Unit Kerja :
 Untuk Bulan :

No	Nama	Indikator Kinerja SKPD / Unit Kerja						Ket
		SPJ Sesuai SP2D	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Penyelesaian LHP	Pemenuhan Laporan	Penyelesaian Raperda	

Tanjung, Tahun....
 Pimpinan SKPD

Nama.....
 NIP.....

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI